
PERAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DI KOTA TEBING TINGGI

Oleh

Fonaha Hulu¹⁾, Christin Natalia Sianipar²⁾, Nursaimatussaddya³⁾, Rasmewahni⁴⁾

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya

Email: 1fan.hulu@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peranan hukum dalam pembangunan ekonomi daerah Di Kota Tebing Tinggi. dengan metode penelitian deskripsi analisis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara dan pustaka. Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. Tanpa kepastian hukum yang jelas, maka investasi asing tidak akan masuk ke sebuah negara. Dukungan dari bidang hukum bagi pembangunan ekonomi sebuah negara sangat diperlukan. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan. Agar hukum dapat tetap memainkan peranannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis. Peranan hukum sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang biotechnology dan teknologi informasi berakibat pada perubahan cara pengelolaan bisnis, dan bahkan mengakibatkan terjadinya globalisasi dalam berbagai bidang termasuk hukum. Agar hukum dapat tetap memainkan peranannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.

Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Daerah, Kinerja, Peranan Hukum.

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu daerah merupakan suatu kepastian, hukum memiliki peranan yang besar untuk memberikan peluang pembangunan ekonomi. Untuk terciptanya persaingan usaha sebagaimana dimaksud tentunya membutuhkan suatu aturan dan keadaan yang cukup kondusif di mana hukum dan pembangunan dapat saling membantu satu sama lain. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam

memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi (Hermansyah, 2008).

Suatu kebutuhan daerah yang tidak dapat dihindari, bahwa setiap daerah memenuhi tujuan masyarakat memacu pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Vitalnya bidang ekonomi dikarenakan dasar hakiki dari setiap masyarakat bahwa setiap orang menginginkan kesejahteraan dalam hidup. Atas



dasar teori kontrak social, dalam hal ini dapat dibandingkan konsep negara melalui empat teori kontrak sosial, teori penciptaan, teori alamiah dan teori kekuatan. daerah yang merupakan refleksi kepercayaan dari seluruh masyarakat berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut serta menjadikannya sebagai salah tujuan negara. Didalam upaya mengimplementasikan usaha pembangunan ekonomi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung, diantaranya faktor politik, hukum maupun social. Faktor hukum mempunyai posisi yang amat penting didalam upaya untuk dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi serta untuk menjaga hubungan antar berbagai elemen dan para pelaku ekonomi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, mengakibatkan perubahan yang mendasar didalam pemerintahan Indonesia. Perubahan tersebut adalah perubahan suasana sistem politik dari pemerintah yang monolistik sentralistik kepada suasana yang lebih menunjukkan demokratisasi. Perubahan yang mendasar dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah yaitu pertama keputusan akan bergeser dari pusat kedaerah-daerah, kedua terjadi pergeseran dari pemerintahan oleh birokrasi kepada pemerintahan partai baik ditingkat nasional maupun daerah (Undang-Undang Otonomi Daerah, 2004). Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat. Di Indonesia, pengertian daerah yang terakhir diberlakukan, merujuk pada pemahaman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintah Daerah), secara teknis istilah daerah dibedakan dari istilah wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan segi akurasi

data, dengan menggunakan pendekatan induktif, artinya data akan dikumpulkan, didekati, dan diabstrasikan (Nazir, 2009). Selanjutnya, penelitian dengan pendekatan deskriptif meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, kondisi, sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Sugiyono, 2018). Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Tebing Tinggi. Pelaku usaha kecil menengah sebagai narasumber. Alasan dipilihnya Kota Tebing Tinggi sebagai tempat penelitian kerana di Kota Tebing Tinngi penulis mengidentifikasi perenan hukum dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai fenomena yang perlu diteliti. Penelitian ini, pengambilan data melalui wawancara dan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum sebagai bagian Desentralisasi

Istilah desentralisasi dalam sudut pandangnya selalu berbeda, sehingga sulit memahami arti yang paling tepat. Desentralisasi sebagai suatu sistim yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Sarundayang dengan mengutip perkataan **Soejito** “bahwa dalam sistim desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan, yaitu pemerintah daerah (Sarundayang, 2005)

“Dalam *encyclopedia of the Social Science* diuraikan bahwa “*The proces of decentralization denotes the transference of outhority, legislative, judical or adminsitrativ, from higher level of goverment to a lowyer*“. diterjemhakan secara bebas memiliki makna bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat-tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudukatif atau admin-stratif”.

Dalam ensiklopedia dimaksud, juga dikemukakan bahwa desentralisasi adalah kebalikan dari sentralisasi, namun jangan dikacaukan dengan pengertian dekonsentrasi,

sebab istilah ini secara umum lebih diartikan sebagai pende- gasian dari atas kepada bawahannya, untuk melakukan suatu tindakan atas nama atasannya, tanpa melaporkan wewenang dan tanggungjawab atasannya (Sarundayang, 2005). Secara historis asal-usul dari struktur pemerintahan daerah yang kita kenal saat ini berakar dari Eropa di abad ke-11 dan abad ke-12. Beberapa asas dan istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama, berasal dari Romawi, Yunani dan Latin Kuno.

Struktur daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dianalisis, karena bersangkutan dengan sendi-sendi kewilayahannya. Sendi kewilayahan adalah suatu prinsip untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik (rasion Gubernardi). Rasion Gubernardi adalah anggapan bahwa memerintah dengan baik, adalah memakai daerah negara ke dalam beberapa wilayah. Dengan demikian, sendi pemerintahan yang tertuang sejak saman Romawi (sesudah Polis, negara zaman Yunani) ialah sendi kewilayahan. Pada zaman modern, prinsip ini diterjemahkan menjadi hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Pada dasarnya, konsep-konsep pemerintahan daerah muncul dari kesadaran bahwa bahasa menunjukkan keyakinan dan praktek para pelaku-pelaku politik. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam suatu negara berdaulat.

Di Indonesia, pengertian daerah yang terakhir diberlakukan, merujuk pada pemahaman sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dalam undang-undang ini, secara teknis istilah daerah dibedakan dari istilah wilayah. Daerah terkait dengan asas desentralisasi, sedangkan istilah wilayah terkait dengan asas dekonsentrasi. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang terbesar di seluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dikem- bangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah ini mengandung intisari yang dapat dipakai sebagai pedoman pelaksanaan otonomi daerah. Ketentuan pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan “Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagikan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. Ketentuan ini merupakan landasan yang kuat untuk mnyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah (Soehino, 2001). Arti otonomi, yaitu bahwa otonomi, melalui desentralisasi bukan diberikan kepada pemerintah daerah, bukan kepada DPRD, bukan kepada daerah, tetapi pada masyarakat setempat. Hal ini merupakan esensi dari otonomi (Dwiyanto, 2003).

b. Hukum sebagai Kerangka Pembangunan Daerah

Konteks pembangunan daerah, kebijakan publik adalah keputusan yang bersifat otoritatif yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemerintah didaerah, sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah daerah otonom. Di dalam kerangka otonomi daerah, pihak yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan publik adalah Pemda dan DPRD. Alat sarana yang digunakan untuk menuangkan kebijakan tersebut adalah perda, sehingga perda merupakan alat atau sarana menuangkan kebijakan publik didaerah. Dengan kata lain perda adalah kebijakan publik tertinggi di daerah, karena merupakan aturan hukum sebagaimana termuat di dalam tata urutan perundang-undangan.

Dalam kaitan dengan itu berbicara tentang hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah sebab politik hukum merupakan upaya penerapan pembangunan hukum nasional, tentunya tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembangunan



nasional secara keseluruhan, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –2009, yang menjadi landasan bagi upaya pembangunan nasional di berbagai bidang. Rencana pembangunan jangka pendek merupakan penjabaran dari visi - misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang reformulasi dan sesuaikan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP)

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, diarahkan harus memuat arah kebijakan daerah, strategi pembanguan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan demikian RPJ pendek mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena berfungsi meletakkan kerangka landasan yang kokoh bagi proses pembangunan di daerah. Untuk tahun pertama dan tahun berikutnya ini dimaksudkan tidak saja diorientasikan untuk mengatasi berbagai masalah yang dipandang mendesak atau prioritas tetapi juga harus memenuhi paling tidak standar kebutuhan pembangunan minimum. Agar target ini dapat dicapai secara optimal, maka orientasi implementasi rencana pembangunan daerah perlu didukung oleh suatu sistem Politik dalam melaksanakan pembangunan daerah yang komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pembangunan, khususnya yang berdimensi jangka panjang, merupakan suatu platform yang memadai untuk mengakomodasi gagasan-gagasan pemikiran yang terkonsepsi secara terukur, tepat-guna dan berdaya-guna sesuai kondisi objektif daerah. Disinilah letak pentingnya makna Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan bahwa, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional (Pasal 2 ayat 1). Dengan demikian, dibutuhkan suatu rencana yang dapat mengarahkan seluruh komponen masyarakat menuju pencapaian tujuan nasional. karenanya itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mensyaratkan disusunnya perencanaan secara berjenjang, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terutama pada Pasal 150 menegaskan bahwa, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah ini disusun secara berjangka oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan demikian strategi pembangunan dimaksudkan untuk mengembangkan sistem sosial politik yang tangguh sehingga sistem dan kelembagaan ketatanegaraan yang terbangun tahan menghadapi berbagai goncangan sebagai sistem sosial politik yang berkelanjutan. Diatas landasan sistem politik nasional yang berkelanjutan tersebut dikembangkan sistem peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat yang merupakan bagian penting dari strategi pembangunan di daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhakasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian hakekatnya adalah mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dan tata hukum yang baik di propinsi yang mendapat dukungan masyarakat, sebagai prasyarat kondisionalisasi bagi pembangunan daerah yang nyaman dan sejahtera, maju dan berkualitas. Kemampuan dan disiplin perencanaan pembangunan terutama penjabaran rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan setiap tahapan secara tepat.

c. Masalah Kepastian Hukum dalam Ekonomi

Nyhart dalam Sulistiyono (2007) mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi, yaitu: pertama, Prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. Kedua, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. Ketiga, Kodifikasi tujuan-tujuan.

Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh daerah. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. Keempat, Faktor penyeimbang. Sistem hukum harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan

keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi.

Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya.

Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di kota Tebing Tinggi adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi risiko, bahkan bagi suatu daerah kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara (Sulistiyono, 2007).

Dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi. Dalam rangka agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum padapelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab menjadikan hukum berwibawa dengan jalan merespon dan menindaklanjuti pendapat dan



keinginan pakar-pakar ekonomi di atas. Sehingga kedepan diharapkan hukum mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing, dan menciptakan iklim kondusif pada bidang ekonomi.

d. Perlunya Kepastian Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek, aspek sosial, politik, budaya, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas, sedangkan permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi tidak terbatas dan cenderung naik seiring kenaikan jumlah penduduk, sehingga sering terjadi konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi (Suhardi, 2002). Berdasarkan pengalaman, peranan hukum tersebut harus terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Muncul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu seharusnya berperan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dalam kehidupan ekonomi warganya (Ismail, 2008).

Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya (Suhardi, 2002). Beberapa negara yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritas politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan

pada tahap sebelumnya, ahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai daerah yang kesejahteraan (Rajagukguk, 1997).

Perubahan di bidang ilmu pengetahuan bersifat turbulen, yaitu terjadi terus menerus dan berlangsung sangat cepat pada akhir abad 20 dan dilanjutkan pada abad 21. Di masa lalu, revolusi industri yang bersifat mekanistik seperti penemuan mesin uap yang mengantarkan Inggris ke abad revolusi industri, kemudian penemuan listrik, kemudian akhir-akhir ini mulai dengan revolusi bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian transgenik dan kloning pada hewan.

Selain perkembangan dalam bidang bioteknologi, revolusi yang amat dominan adalah dalam bidang teknologi informasi yang mampu mengubah dunia menjadi sebuah desa besar (big village) sehingga batas-batas wilayah daerah menjadi tidak berarti (borderless). Semua perubahan ini tidak mungkin terjadi jika manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan

aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat.

Dengan demikian, dapat di simpulkan bahwa hukum amat berperan dalam melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Thomas Aquinas dalam Suhardi, 2002). Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara. Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang-undang negara tentang HAKI dengan tujuan untuk merangsang penemuan lebih canggih lagi.

Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan

atau saling tergantung. Hukum dapat dibuat oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi (Friedman dalam Lubis, 1986). Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara (Juwana, 2002).

Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi warganya. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum modern yang hanya dikenal dalam masyarakat modern. Hukum modern sangat berbeda dengan aturan yang dikenal dalam masyarakat tradisional (Traditional societies) dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya. Ilustrasi Dalam beberapa kasus, peraturan hukum untuk sebuah subyek kegiatan ekonomi tidak konsisten dalam arti ada beberapa peraturan yang mendukung dan ada peraturan yang bertentangan.

Untuk memberikan gambaran perlunya kepastian hukum dalam pembangunan ekonomi, berikut ini adalah ringkasan tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dalam studi terhadap Jaminan Kepastian hukum dalam Usaha bidang parkir di kota Tebing tinggi. Peranan hukum dalam pembinaan dan pengembangan usaha jasa parkir menjadi sorotan DPRD kota Tebing Tinggi akibat belum optimal dalam menciptakan stabilitas dan prediktabilitas serta keadilan bagi pengembangan usaha parkir. Hal ini terutama dikarenakan tidak adanya jaminan kepastian hukum dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur usaha parkir dikota Tebing Tinggi.

Peranan hukum belum optimal untuk menciptakan keadilan terlihat dari timbulnya monopoli usaha parkir bertentangan dengan semangat UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Bentuk ketidakpastian hukum

yang menonjol dari penataan hukum tentang retribusi parkir di Kota Tebing Tinggi adalah pencabutan terhadap peraturan daerah No 06 tahun 2011 sebagaimana perubahan peraturan daerah No 1 tahun 2018 tentang retribusi daerah. Hal ini dapat terlihat dari keberadaan Perda yang cacat hukum, karena tidak adanya kejelasan dalam tata Kelola retribusi parkir sebagaimana hasil laporan pertanggungjawaban APBD Kota Tebing Tinggi 2021 dimana target restruksi daerah dari retribusi parkir sebesar 1 Miliar pertahun namun dari pengelola retribusi parkir hanya menyeter sebesar Rp. 878.072.200.-. Hal ini dapat dianalisis bahwa kejelasan dari peraturan daerah terkait retribusi parkir di Kota tebing Tinggi masih belum adanya kepastian hukum dalam tata kelola.

KESIMPULAN

Dikeluarkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan Daerah dalam sistem pembangunan Nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah, berupa rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dengan memperhatikan keuangan negara dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam kenyataannya peraturan perundang-undangan masih banyak yang tumpang tindih atau inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya. Masalah terbesar pada berbagai peraturan daerah yang bermasalah tersebut antara lain terkait dengan prosedur, standar waktu, biaya. Untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan, yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan



Perundang-undangan atau peraturan lainnya dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Tuntutan gerakan reformasi ini kemudian diwarnai dengan tindakan ke-tidakpuasan masyarakat di daerah, teristimewa tuntutan terhadap pola hubungan antara pusat daerah yang selama ini dirasakan tidak adil.

Pembangunan dalam bidang ekonomi tidak dapat berjalan sendiri, namun membutuhkan dukungan dari berbagai pihak khususnya di bidang hukum. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Kasus yang diungkapkan dalam ilustrasi memberikan bukti bahwa ketika aturan perundang-undangan tidak konsisten dan tumpang tindih, maka sebuah usaha (pelabuhan) tidak akan mencapai tingkatan kinerja yang diharapkan, dan pada gilirannya bahkan menghambat pembangunan sektor lain, karena sektor pelabuhan berhubungan erat dengan berbagai sektor lainnya.

Dengan kata lain, adalah sudah menjadi satu keniscayaan, bahwa pembangunan ekonomi di suatu daerah, memiliki peranan hukum yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensif, akan membawa daerah menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan. Ekonomi dan praktik bisnis mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang biotechnology dan teknologi informasi berakibat pada perubahan cara pengelolaan bisnis, dan bahkan mengakibatkan terjadinya globalisasi dalam berbagai bidang termasuk hukum. Agar hukum dapat tetap memainkan peranannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dwiyanto, Agus, Dkk., (2003), *Reformasi Politik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PSK. UGM. Yogyakarta.
- [2] Gaffar, Firoz, (2010), *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: CYBERconsult.
- [3] Hermansyah, (2008), *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana.
- [4] Nazir, Moh. Ph. D. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [5] Rajagukguk, Erman. (1997). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [6] Sarundayang, (2005), *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Kata Harta Pustaka, Jakarta.
- [7] Soehino, (2001). *Hukum Politik Negara Pemerintah Daerah Berdasarkan UU. Nomor 22 Tahun 1999*, BPFE, Edisi 1, Yogyakarta.
- [8] Siregar, Hasnil Basri. (2008). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-USU, Medan: 13 Desember 2008.
- [9] Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Cek ke-28, Bandung: IKAPI.
- [10] Suhardi, Gunarto. 2002. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- [11] Sulistiyono, Adi. (2007). *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia*. Universitas Sebelas Maret: Solo.